

# STANDAR OPERASIONAL PENANAMAN MODAL MERUPAKAN UPAYA UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN

**Abdul Munif Susanto**

Kepala Bidang Penanaman Modal  
Kantor Penanaman Modal Kabupaten Grobogan

## ***Abstract***

*The investment in food sector in each commodity is conducted: (i) to realize sustainable rice self-sufficiency; (ii) to reduce dependence on import and soybean self-sufficiency; (iii) to realize sustainable rice self-sufficiency; (iv) to develop agricultural cluster in broader sense; and (v) to change primary product into processed product for export. The facility and/or promoting investment incentive is provided for extensification and intensification of business field, improved infrastructures of cultivation and deserved post-harvest, and availability of crop and plantation infrastructure. The provision of cost, land status clarity encourages the development of agribusiness industrial cluster in the area having potential raw material of food product.*

***Keywords:*** investment, post-harvest, agribusiness

## **Abstrak**

Sasaran penanaman modal di bidang pangan pada masing-masing komoditi dilakukan untuk mewujudkan: (i) swasembada beras berkelanjutan; (ii) mengurangi ketergantungan impor dan swasembada kedelai; (iii) swasembada gula berkelanjutan; (iv) mengembangkan klaster pertanian dalam arti luas; dan (v) mengubah produk primer menjadi produk olahan untuk ekspor. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur tanaman pangan dan perkebunan. Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan dan mendorong pengembangan klaster industri agribisnis di wilayah yang memiliki potensi bahan baku produk pangan.

**Kata kunci:** penanaman modal, pasca panen, agribisnis

## 1. Arah Kebijakan Penanaman Modal di Kabupaten Grobogan

### a. Dalam rangka mendorong persebaran penanaman modal di wilayah Kabupaten Grobogan maka ditempuh arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan melalui pengembangan sektor-sektor strategis sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan daerah yang dimiliki.
- 2) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan.
- 3) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis, antara lain dengan pola pendekatan klaster dan kawasan industri, wilayah industri, kawasan peruntukan industri dan kawasan berikat.
- 4) Pengembangan sumber energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang masih melimpah di kawasan yang belum terlayani pusat pertumbuhan sehingga dapat mendorong pemerataan penanaman modal di wilayah Kabupaten Grobogan.
- 5) Percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan dengan mengembangkan pola kerjasama pemerintah swasta (KPS) dan non KPS yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal untuk sektor strategis tertentu.

### b. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi

#### 1) Pangan

Sasaran penanaman modal di bidang pangan pada masing-masing komoditi dilakukan untuk mewujudkan: (i) swasembada beras berkelanjutan; (ii) mengurangi ketergantungan impor dan swasembada kedelai; (iii) swasembada gula berkelanjutan; (iv) mengembangkan klaster pertanian dalam arti luas; dan (v) mengubah produk primer menjadi produk olahan untuk ekspor.

Adapun arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang pangan adalah sebagai berikut:

- a) Pengembangan tanaman pangan berskala besar (*food estate*) diarahkan pada daerah-daerah di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan yang lahannya masih cukup luas, dengan tetap memperhatikan perlindungan bagi petani kecil.
- b) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur tanaman pangan dan perkebunan.

- c) Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan klaster industri agribisnis di wilayah yang memiliki potensi bahan baku produk pangan.
- d) Peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pangan Kabupaten Grobogan.
- e) Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan Kabupaten Grobogan, antara lain sektor pupuk dan benih.

## 2) Infrastruktur

Arah kebijakan pengembangan pananaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

- a) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia.
- b) Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di seluruh wilayah.
- c) Pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional, provinsi, kabupaten sampai desa-desa di Kabupaten Grobogan.
- d) Percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah sedang berkembang dan belum berkembang.
- e) Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) atau non (KPS).
- f) Percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang diharapkan sebagai *prime mover* seperti jalan strategis nasional, jalan kolektif primer dan jalan arteri primer.
- g) Pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur, antara lain pengembangan industri semen dan eksplorasi bahan mineral/material bangunan yang tersedia di alam.

## 3) Energi

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah sebagai berikut:

- a) Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik.
- b) Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi.
- c) Pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan (*renewable energy*) dan air sebagai sumber daya energi.

- d) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan.
- e) Pemberdayaan pemanfaatan sumber daya air sebagai sumber daya energi, sumber kehidupan dan pertanian.
- f) Pengembangan sektor strategis pendukung sektor energi, antara lain industri alat transportasi, industri mesin dan industri penunjang pionir/prioritas.

**c. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)**

Arah kebijakan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*) adalah sebagai berikut:

- 1) Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati.
- 2) Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan.
- 3) Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*).
- 4) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*).
- 5) Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir.
- 6) Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.

**d. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK)**

Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yaitu:

- 1) Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar.
- 2) Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan di antara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha.

Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha kecil lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala

yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan usaha besar.

**e. Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal**

Kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/ melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Arah kebijakan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal itu sekurang-kurangnya meliputi:

1. Pola Umum Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif

a) Faktor-faktor Pertimbangan

Dasar pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal adalah faktor-faktor eksternal dan internal yang mesti dipertimbangkan. Faktor eksternal yang perlu dipertimbangkan meliputi:

- (1) Pemberian kemudahan dan/atau insentif diarahkan pada pemberian fiskal (keringanan pajak daerah dan/ atau retribusi daerah);
- (2) Pemberian kemudahan dan/atau insentif non fiskal yang dapat berupa pemberian dana alokasi khusus, pemberian kompensasi, subsidi silang, kemudahan prosedur perizinan, sewa lokasi, saham, pembangunan dan pengadaan infrastruktur serta penghargaan.

Sedangkan faktor-faktor internal yang perlu dipertimbangkan antara lain:

- (1) Strategi/kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral;
- 2) Kepentingan pengembangan daerah;
- 3) Tujuan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal;
- 4) Pengaruh/ keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain;
- 5) Besarannya secara ekonomi;
- 6) Penyerapan tenaga kerja;
- 7) Sinkronisasi dengan kebijakan yang terkait; dan
- 8) Tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Grobogan.

b) Prinsip-Prinsip Dasar

Prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian kemudahan dan/ atau insentif penanaman modal antara lain: 1) Efisiensi administrasi; 2) Sederhana; 3) Transparan; 4) Keadilan; 5) Perhitungan dampak ekonomi (analisis keuntungan dan kerugian); 6) Adanya jangka waktu; dan 7) Adanya peraturan kebijakan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.

c) Penetapan Berdasarkan Kriteria Pertimbangan Bidang Usaha

Penetapan pemberian kemudahan dan/atau insentif dapat didasarkan pada kriteria pertimbangan bidang usaha tertentu, antara lain:

(1) Kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir  
Kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir adalah penanaman modal yang: (a) Memiliki keterkaitan yang luar; (b) Memberikan nilai tambah dan eksternalitas positif yang tinggi; (c) Memperkenalkan teknologi baru; dan (d) Memiliki nilai strategis bagi perekonomian daerah/nasional.

(2) Kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi  
Kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi adalah penanaman modal yang: (a) Mampu mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi; (b) Memperkuat struktur industri daerah/nasional; (c) Memiliki prospek tinggi untuk bersaing di pasar internasional; dan (d) Memiliki keterkaitan dengan pengembangan penanaman modal strategis di bidang pangan, infrastruktur dan energi.

Kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka kepentingan nasional dan perkembangan ekonomi wilayah.

- (3) Kegiatan penanaman modal yang menyerap banyak tenaga kerja;
- (4) Kegiatan penanaman modal yang melakukan pembangunan infrastruktur;
- (5) Kegiatan penanaman modal yang melakukan alih teknologi;
- (6) Kegiatan penanaman modal yang berada di wilayah terpencil, tertinggal dan wilayah perbatasan atau wilayah lain yang dianggap perlu;
- (7) Kegiatan penanaman modal yang menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- (8) Kegiatan penanaman modal yang melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- (9) Kegiatan penanaman modal yang bermitra dengan UMKMK;
- (10) Kegiatan penanaman modal yang menggunakan barang modal dalam negeri.

d) Penetapan Berdasarkan Kriteria Klasifikasi Wilayah

Penetapan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal juga dapat mempertimbangkan kriteria klasifikasi wilayah, antara lain:

- (1) Kegiatan penanaman modal yang berlokasi di wilayah maju;
- (2) Kegiatan penanaman modal yang berlokasi di wilayah berkembang;
- (3) Kegiatan penanaman modal yang berlokasi di wilayah tertinggal.

Pertimbangan kriteria klasifikasi wilayah ini diperlukan untuk lebih mendorong para penanam modal melakukan kegiatan usahanya di wilayah sedang berkembang dan wilayah tertinggal sehingga tercipta

persebaran dan pemerataan penanaman modal di seluruh wilayah Kabupaten Grobogan. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal di wilayah tertinggal dan wilayah berkembang harus lebih besar dibanding di wilayah maju.

Pengklasifikasian wilayah dapat didasarkan pada pembuatan kelompok (kategori) berdasarkan indeks komposit yang dihitung menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang dikominasikan dengan ketersediaan infrastruktur ataupun jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan pertimbangan eksternal dan internal, prinsip dasar pemberian kemudahan dan/atau insentif, kriteria kegiatan penanaman modal pada bidang industri tertentu, dan kriteria klasifikasi wilayah maka ditetapkan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal. Dengan demikian pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal ditetapkan berdasarkan pertimbangan pengembangan sektoral, wilayah, atau kombinasi antara pengembangan sektoral dan wilayah.

## 2. Bentuk/Jenis Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah

Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal. Pemerintah Kabupaten Grobogan dapat memberikan kemudahan berupa: (a) Berbagai kemudahan pelayanan melalui PTSP di bidang penanaman modal; (b) Pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan Pemerintah; dan (c) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitasi pelayanan keimigrasian dan fasilitas perizinan impor.

## 3. Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah, Penanam modal yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan adalah yang memiliki kantor pusat dan/atau kantor cabang di daerah dan sekurang-kurangnya memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut:

- a) Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b) Menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c) Menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d) Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e) Memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f) Menjaga dan mempertahankan lingkungan dan berkelanjutan;
- g) Memenuhi syarat sebagai prioritas skala tinggi;

- h) Membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
- i) Melakukan alih teknologi;
- j) Merupakan industri pionir;
- k) Menempati lokasi di wilayah terpencil, wilayah tertinggal, dan/atau wilayah perbatasan;
- l) Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- m) Melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil atau koperasi; dan
- n) Menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Untuk kegiatan penanaman modal yang merupakan industri pionir menduduki peringkat pemberian insentif tertinggi karena sifat pengembangannya memiliki keterkaitan yang luas, strategis untuk perekonomian daerah dan menggunakan teknologi baru.

#### 4. Mekanisme Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan oleh Bupati terhadap bidang-bidang usaha, termasuk di dalamnya bidang-bidang usaha di daerah/kawasan/wilayah tertentu.

Oleh karena bidang-bidang usaha tersebut sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal. Evaluasi ini dilakukan oleh SKPD yang membidangi urusan penanaman modal daerah dan SKPD terkait lainnya.

Hasil evaluasi yang dihasilkan dapat berupa rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif. Kepala SKPD yang membidangi urusan penanaman modal daerah menyampaikan hasil evaluasi kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas dengan SKPD terkait. Hasil pembahasan selanjutnya disampaikan kepada Bupati dalam bentuk rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif maupun disinsentif. Selain itu, hasil evaluasi dapat berupa usulan Bidang Usaha uang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal yang diusulkan oleh Bupati kepada pemerintah provinsi/pemerintah pusat.

#### f. **Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal**

Kebijakan promosi dan kerjasama penanaman modal Kabupaten Grobogan diarahkan sekurang-kurangnya untuk:

1. Penguatan *image branding* sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak *image branding* lokasi penanaman modal;



2. Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targetted promotion*), terarah dan inovatif;
3. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang lebih ditetapkan;
4. Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan BKPM Provinsi, SKPD yang membidangi urusan penanaman modal dari daerah lain;
5. Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal;
6. Peningkatan kerjasama penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan negara lain dan/atau badan hukum asing melalui pemerintah, dan pemerintah daerah lain dan/atau swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.

Hal itu dalam rangka mewujudkan kegiatan-kegiatan strategis dan kawasan strategis Kabupaten Grobogan yang terkait dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial budaya, kepentingan pemanfaatan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

## 2. Tahap Pelaksanaan RUPMK

Tahap pelaksanaan RUPMK tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Tahap I (2014 – 2015) : Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan

Pelaksanaan tahap I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek (2014 – 2015). Pada tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain mendorong dan memfasilitasi: (i) penanam modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan atau melakukan penanaman modal baru, (ii) penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, (iii) penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan substitusi impor, serta (iv) penanaman modal penunjang infrastruktur.

Dalam rangka mendukung implementasi tahap I dan mendukung tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah:

- 1) Membuka hambatan dan memfasilitasi penyelesaian persiapan kegiatan-kegiatan besar dan strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya.
- 2) Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal dalam dan luar negeri.
- 3) Mempromosikan Kabupaten Grobogan sebagai daerah tujuan investasi potensial (*the right place to invest*).

- 4) Melakukan kerjasama investasi regional dan antar regional untuk kepentingan penunjang investasi dan kerjasama regional dalam penyediaan air bersih dan infrastruktur pendukung investasi lainnya.
- 5) Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan penanaman modal di wilayah yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik daerah dimaksud.
- 6) Menggalang kerjasama dengan daerah lain dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi dan pemerataan pembangunan.
- 7) Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan.
- 8) Melakukan kemitraan dunia pendidikan dengan dunia usaha/industri.

**b. Tahap II (2016 – 2020) : Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi**

Pelaksanaan tahap II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah (Tahun 2016 – 2020). Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik (termasuk infrastruktur pendukung wilayah/kawasan peruntukan industri dan kawasan industri seperti jalan, listrik/energi, instalasi pengolahan limbah dan air bersih), diversifikasi, efisiensi, dan konversi energi berwawasan lingkungan. Pada tahap ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar.

Dalam rangka mendukung implementasi tahap II dan mendukung tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah:

- 1) Prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan energi melalui skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS), di antaranya pembangunan jalan, jembatan, transportasi, pembangkit tenaga listrik, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. Pengembangan infrastruktur juga perlu memasukkan bidang infrastruktur lunak (*soft infrastructure*), terutama pada bidang pendudukan dan kesehatan.
- 2) Melakukan penyempurnaan/revisi atas peraturan daerah yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi kegiatan penanaman modal sekaligus mendorong terbitnya peraturan perundang-undangan di tingkat daerah yang pro penanaman modal. Penyempurnaan atas peraturan daerah itu harus diiringi dengan semangat mengurangi/menghilangkan peraturan-peraturan yang memiliki efek kontraproduktif terhadap kegiatan investasi dan sekaligus sebelumnya dilakukan pemetaan dampak resiko terhadap perkembangan penanaman modal dengan munculnya peraturan perundang-undangan dimaksud (*Regulatory Impact Assesment*).

- 3) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan energi nasional oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.
- 4) Penyiapan kebijakan pendukung dalam rangka pengembangan energi di masa datang.

**c. Tahap III (2021 – 2025) : Pengembangan Industri Skala Besar**

Pelaksanaan tahap III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang (2021 – 2025). Pelaksanaan tahap ini baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat-daerah, dan terdapatnya sistem pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing. Pengembangan industri skala besar antara lain diwujudkan melalui pembangunan wilayah industri/kawasan peruntukan industri dan kawasan industri di wilayah yang telah dipersiapkan. Selain itu pengembangan industri besar juga diwujudkan melalui pembangunan kawasan berikat yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahap III ini kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan industrialisasi skala besar melalui pendekatan klaster industri, klaster industri agrobisnis dan turunannya serta industri transportasi. Dan untuk mendukung implementasi tahap III dan tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- 1) Pemetaan lokasi pengembangan klaster industri termasuk penyediaan infrastruktur keras dan lunak yang mencukupi termasuk pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal di daerah.
- 2) Pemetaan potensi sumber daya dan *value chain* distribusi untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri dan pengembangan ekonomi.
- 3) Koordinasi penyusunan program dan kegiatan instansi yang mebidangi urusan penanaman modal di pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka mendorong industrialisasi skala besar.
- 4) Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki ketrampilan (*talent worker*).

**d. Tahap IV : Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (*Knowledge-Based Economy*)**

Pelaksanaan tahap IV dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal setelah tahun 2025 pada saat perekonomian Kabupaten Grobogan sudah tergolong maju. Pada tahap ini, fokus penanganan penanaman

modal adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tahap IV, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- 1) Mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*), menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energi.
- 2) Menjadi kabupaten yang memiliki industri yang ramah lingkungan.
- 3) Mendorong pemerintah daerah untuk membangun kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (*technopark*).

## Daftar Pustaka

- Bappeda Kabupaten Grobogan, 2012, *Rencana Tata Ruang Kabupaten Grobogan*, Bappeda Kabupaten Grobogan.
- Bappeda Kabupaten Grobogan, 2009, *Rencana Pembangunan Jangka Panjang*, Bappeda Kabupaten Grobogan.
- Bappeda Kabupaten Grobogan, 2011, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah*, Bappeda Kabupaten Grobogan.
- Biro Pusat Statistik, 2013, *Grobogan Dalam Angka*, Biro Pusat Statistik Kabupaten Grobogan.
- Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010, *Penanaman Modal di Jateng*, Kanwil Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah.
- Sutopo, 2013, *Komunikasi Sosial dan Perencanaan Pembangunan*, Puslitdesbangda LPPM UNS.